



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di KABUPATEN SIMALUNGUN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahyar Harahap, S.H., dan Mukhtar Lutfi Pohan, S.HI., Advokat/Penasehat Hukum, alamat di Jalan Manggis Raya No.02 Perumnas Batu VI, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 30/KH/PA.Sim/2018, tanggal 21 Maret 2018, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KABUPATEN SIMALUNGUN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Efi Risa Junita, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Efi Risa & Rekan, alamat di Jalan Ade Irma Suryani no. 43 B, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 16/KH/PA.Sim/2018, tanggal 21 Februari 2018, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Sim. tanggal 24 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Harta Bersama (Sita Marital) terhadap:
 - a. Sebidang tanah seluas 19.263-M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.48 tahun 2009 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba yang diperolehnya dari jual beli dengan Alpian pada tahun 2011 dengan Akta Jual beli No.182/2010 dengan batas –batas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan Sita Bangun.

Sebelah barat berbatas dengan Tanah Ruslan Samosir, Saep, Paret, Sungai Pondok.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba, Jalan Negara.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

- b. Sebidang Tanah seluas 15.811 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.59 /tahun 2010 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba dengan batas – batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harun Silalahi, Sudarman Damanik, Tanah Negara.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

- c. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli oleh Sita Bangun Purba dari Usman Sinaga pada tahun 1999 dengan batas – batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan Paret

Sebelah Utara berbatas dengan Paret.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

- d. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Maima Sialoho pada tahun 2003 dengan batas – batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Imron Sihotang.

Sebelah barat berbatas dengan Paret.

Sebelah Utara berbatas dengan Bahlongur

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Udin Harahap.

- e. Sebidang tanah seluas lebih kurang 29 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Misnar Saragih pada tahun 2000 dengan batas – batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lamron Sitohang

Sebelah barat berbatas dengan tanah Hermin Lubis.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bentol Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Delman Damanik.

- f. Sebidang tanah seluas lebih kurang 30 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hardinus Damanik pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lubis.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Harahap

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sita Bangun Purba

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Japar Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Maesa Damanik.

- g. Sebidang tanah seluas lebih kurang 16 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Toman Br Damanik pada tahun 2003 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saorman Damanik (Silong)

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Paret Bahalip.

- h. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sa'dah Damanik pada tahun 2006 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kamarudin Saragih Sebelah barat berbatas dengan tanah Inun;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Wagiren

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kamarudin Saragih.

- i. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Lamron Sitohang pada tahun 2007 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Alm. Mansen Damanik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Alm. Maima Sialoho.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sungai Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Udin Harahap.

- j. Sebidang tanah seluas lebih kurang 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hermin Lubis pada tahun 2015 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Delman Damanik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Pendi Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hermin Lubis.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Juanda Purba.

- k. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Rayon Sianturi pada tahun 2005 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Paret.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Ucok Lubis.

Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Bahlenggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bonar Purba.

- l. Sebidang tanah seluas lebih kurang 12 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sutiman pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Arif Saragih

Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

- m. Sebidang tanah seluas lebih kurang 5 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sokkin Samosir pada tahun 1998 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sita Bangun.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Lamrun Sihotang.

Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Bahlenggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun

- n. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Arif Saragih pada tahun 1998 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hamdan Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Junet Damanik.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

- o. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Bahorim Silalahi pada tahun 2014 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Harun Silalahi.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

- p. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hamonangan Situmorang pada tahun 2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba..

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bahlonggur.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga peletakan sita selain tersebut pada diktum poin 2 di atas;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengangkat sita yang telah diletakkan selain pada diktum poin 2 di atas;

5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

a. Sebidang tanah seluas 19.263-M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.48 tahun 2009 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba yang dipeolehnya dari jual beli dengan Alpien pada tahun 2011 dengan Akta Jual beli No.182/2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Sita Bangun.

Sebelah barat berbatas dengan Tanah Ruslan Samosir, Saep, Paret, Sungai Pondok.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba,Jalan Negara.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

b. Sebidang Tanah seluas 15.811 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.59 /tahun 2010 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harun Silalahi, Sudarman Damanik,Tanah Negara.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

c. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli oleh Sita Bangun Purba dari Usman Sinaga pada tahun 1999 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan Paret

Sebelah Utara berbatas denganParet.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

d. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Maima Sialoho pada tahun 2003 dengan batas –batas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Imron Sihotang.
- Sebelah barat berbatas dengan Paret.
- Sebelah Utara berbatas dengan Bahlongur
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Udin Harahap.
- e. Sebidang tanah seluas lebih kurang 29 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Misnar Saragih pada tahun 2000 dengan batas –batas.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lamron Sitohang
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Hermin Lubis.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bentol Damanik.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Delman Damanik;
- f. Sebidang tanah seluas lebih kurang 30 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hardinus Damanik pada tahun 2000 dengan batas –batas.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lubis.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Harahap
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sita Bangun Purba
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Japar Damanik.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Maesa Damanik.
- g. Sebidang tanah seluas lebih kurang 16 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Toman Br Damanik pada tahun 2003 dengan batas –batas.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saorman Damanik (Silong)
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Paret bahalip.
- h. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sa²dah Damanik pada tahun 2006 dengan batas –batas.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kamarudin Saragih Sebelah barat berbatas dengan tanah Inun;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Wagiren
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kamarudin Saragih.
- i. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Lamron Sitohang pada tahun 2007 dengan batas –batas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Alm Mansen Damanik.
Sebelah barat berbatas dengan tanah Alm Maima Sialoho.
Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bahlonggur
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Udin Harahap.
- j. Sebidang tanah seluas lebih kurang 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hermin Lubis pada tahun 2015 dengan batas –batas.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Delman Damanik.
Sebelah barat berbatas dengan tanah Pendi Purba.
Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hermin Lubis.
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Juanda Purba.
- k. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Rayon Sianturi pada tahun 2005 dengan batas –batas.
Sebelah Timur berbatas dengan Paret.
Sebelah barat berbatas dengan tanah Ucok Lubis.
Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bahlonggur
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bonar Purba.
- l. Sebidang tanah seluas lebih kurang 12 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sutiman pada tahun 2000 dengan batas –batas.
Sebelah Timur berbatas dengan Arif Saragih.
Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Purba.
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Udin Purba.
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.
- m. Sebidang tanah seluas lebih kurang 5 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sokkin Samosir pada tahun 1998 dengan batas –batas.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sita Bangun.
Sebelah barat berbatas dengan tanah Lamrun Sihotang.
Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bahlonggur
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun.
- n. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Arif Saragih pada tahun 1998 dengan batas –batas.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hamdan Sinaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah barat berbatas dengan tanah Junet Damanik.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

- o. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Bahorim Silalahi pada tahun 2014 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Harun Silalahi.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

- p. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hamonangan Situmorang pada tahun 2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba..

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bahlonggur.

6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta sebagaimana disebut pada diktum poin 5 diatas;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya sepedua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya diserahkan kepada Tergugat;

8. Menyatakan gugatan Penggugat tentang :

- Sebidang tanah seluas lebih kurang 8 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Aliasman Sirait pada tahun 1990 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daleman Purba.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Leles.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasirun Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bahlonggur.

Tidak dapat diterima;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

10. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 4.131.000,00 (empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 25 Oktober 2018, dalam hal ini Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Sim tanggal 24 Oktober 2018 M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 2 Januari 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Simalungun tanggal 7 November 2018, dan Terbanding mengajukan Kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Simalungun tanggal 5 Desember 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Simalungun tanggal 10 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R Bg jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dan permohonan banding tersebut telah ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini di Tingkat Banding sesuai petunjuk Pasal 51 dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan *a quo*, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, berkaitan dengan kewenangan, pemanggilan, usaha mendamaikan, kesempatan mediasi, legal standing, demikian pula dengan proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, sepanjang hal-hal yang telah tepat dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding. Sedangkan dalam hal-hal yang perlu disempurnakan dengan mendasarkan kepada prinsip keadilan secara yuridis, filosofis dan sosiologis dipertimbangkan berikut ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Simalungun yang menjadi dasar dalam putusan eksepsi, sudah tepat dan benar, karenanya putusan Pengadilan Agama Simalungun dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pokok sengketa perkara *a quo* adalah Penggugat /Pembanding mohon kepada pengadilan agar harta-harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagaimana disebut dalam posita gugatan Penggugat angka 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,6.10,6.11,6.12,6.13,6.14,6.15,6.16,6.17,6.18, 6.19. dan angka 7 yaitu::

6.1. Sebidang tanah seluas 19.263-M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.48 tahun 2009 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba yang diperolehnya dari jual beli dengan Alpien pada tahun 2011 dengan Akta Jual beli No.182/2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Sita Bangun.

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ruslan Samosir, Saep, Paret, Sungai Pondok.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba, Jalan Negara.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

6.2. Sebidang Tanah seluas 15.811 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.59 /tahun 2010 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harun Silalahi, Sudarman Damanik, Tanah Negara.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

6.3. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli oleh Sita Bangun Purba dari Usman Sinaga pada tahun 1999 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad Sinaga.

Sebelah Barat berbatas dengan Paret

Sebelah Utara berbatas dengan Paret.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

6.4. Sebidang tanah lebih kurang 8 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar hulan Kabupaten simalungun , Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Bucik Gong pada tahun 2000 dengan batas batas :



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Almarhum Surif.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suadi Damanik.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Alm Kayat.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Maesa Damanik,
- 6.5. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Maima Sialoho pada tahun 2003 dengan batas –batas.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Imron Sihotang.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bahlongur
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Udin Harahap.
- 6.6. Sebidang tanah seluas lebih kurang 6 Rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan bandar Hulan Kabupaten Simalungun , Sumatera Utara yang dibeli Sita bangun Purba dari Miun Purba pada tahun 1999 dengan batas batas:
- Sebelah Timur dengan tanah milik Siron.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Siron.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Saef Damanik
- 6.7. Sebidang tanah seluas lebih kurang 29 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Misnar Saragih pada tahun 2000 dengan batas –batas.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lamron Sitohang
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hermin Lubis.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bentol Damanik.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Arif Saragih,;
- 6.8. Sebidang tanah seluas lebih kurang 30 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hardinus Damanik pada tahun 2000 dengan batas –batas.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lubis.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Udin Harahap
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sita Bangun Purba
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Japar Damanik.
- 6.9. Sebidang tanah seluas lebih kurang 16 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Toman Br Damanik pada tahun 2003 dengan batas –batas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saorman Damanik (Silong)

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Paret bahalip.

6.10. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sa'dah Damanik pada tahun 2006 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kamarudin Saragih

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Inun;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Wagiren

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamarudin Saragih.

6.11. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Lamron Sitohang pada tahun 2007 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Alm Mansen Damanik.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm Maima Sialoho.

Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Harahap.

6.12. Sebidang tanah seluas lebih kurang 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hermin Lubis pada tahun 2015 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Delman Damanik.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pendi Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hermin Lubis.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Juanda Purba.

6.13. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Rayon Sianturi pada tahun 2005 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Paret.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ucok Lubis.

Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bonar Purba.

6.14. Sebidang tanah seluas lebih kurang 12 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sutiman pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Arif Saragih.



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Udin Purba.
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Udin Purba.
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.
- 6.15. Sebidang tanah seluas lebih kurang 5 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sokkin Samosir pada tahun 1998 dengan batas –batas.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Damanik.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Lamrun Sihotang.
Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bahlonggur
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Manik.
- 6.16. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Arif Saragih pada tahun 1998 dengan batas –batas.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hamdan Sinaga.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Junet Damanik.
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.
- 6.17. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Bahorim Silalahi pada tahun 2014 dengan batas –batas.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.
Sebelah barat berbatas dengan tanah Harun Silalahi.
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan.
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.
- 6.18. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hamonangan Situmorang pada tahun 2010 dengan batas –batas.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.
Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba..
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bahlonggur.
- 6.19. Sebidang tanah seluas kurang lebih 8 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar hulan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dengan batas batas:
- Sebelah Timur dengan tanah Delman Purba.
- Sebelah barat berbatas tanah Leles.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelag Utara berbatas dengan tanah Nasirun Damanik

-Sebelah Selatan berbatas dengan bahlonggur.

7. Benda bergerak berupa;

7.1. Mobil Toyota Fortuner Warna Putih BK 1480 VK yang dibeli pada tahun 2000.

7.2 Mobil Mitsubishi Col Diesel BK8424 TO yang dibeli tahun 2000

7.3 Mobil Mitsubishi Col Diesel BK9717 CK yang dibeli tahun 2000.

7.4 Mobil Truk Mitsubishi Carter BK8249 WO yang dibeli pada tahun 2003

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut Tergugat/Pembanding membantahnya sebagaimana termuat dan telah diungkapkan oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya sebagai termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa harta-harta yang berupa benda tidak bergerak yang tertera dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding pada poin 6 angka 1 dan angka 2 dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding sebagai harta bersama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tepat dan benar dan menurut hukum, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding, bantahan atau keberatan Tergugat/Pembanding, alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi serta telah memberikan analisa hukum kepastian hukum secara yuridis dengan alasan yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa harta-harta sebagaimana yang disebut oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 6 angka 3 sampai dengan poin 6 angka 19 dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa obyek sengketa poin 6 angka 3 sampai poin 6 angka 19 sebagaimana tersebut diatas, Penggugat/Terbanding untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya hanya dapat mengajukan satu bukti yaitu bukti P.9 dan saksi saksi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan satu persatu dari tuntutan tersebut akan tetapi jadi satu kesatuan pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa bukti P.9 adalah bukti surat yang merupakan pernyataan Penggugat bahwa Penggugat mempunyai tanah sebagaimana menjadi alas gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat poin 6 angka 3 sampai dengan poin 6 angka 19 dan ditanda tangani oleh Penggugat/Terbanding sendiri serta diketahui oleh Penghulu dan Camat, sehingga secara hukum, bukti P 9 tersebut hanya berlaku terhadap Penggugat/Terbanding sendiri, tidak berlaku kepada pihak lain;

Menimbang bahwa seharusnya bukti P.9 tersebut agar dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini maka harus dikuatkan dengan menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat dan penghulu yang menanda tangani surat bukti tersebut dipersidangan untuk didengar keterangannya tentang kedudukan harta-harta sebagaimana disebutkan dalam bukti P.9 tersebut;

Menimbang bahwa karena Camat dan Penghulu tidak dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya tentang harta-harta sebagaimana tersebut dalam P.9 tersebut baik atas inisiatif Penggugat maupun atas dasar perintah majelis hakim, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bukti P.9 tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang memberikan ilustrasi hukum sebagai berikut: Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat bukti *a quo* tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini telah mengadakan *Descente* (pemeriksaan setempat) akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat *Descente* (pemeriksaan setempat) tidak berfungsi sebagai alat bukti akan tetapi hanya berfungsi sebagai penjelasan tentang luas dan batas-batas tanah serta tentang keberadaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan pokok sengketa poin 6 angka 3 sampai poin 6 angka 19 karena saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangannya tidak dapat memberikan keterangan yang jelas tentang kedudukan tanah sengketa tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas obyek sengketa poin 6 angka 3 sampai dengan poin 6 angka 19 gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/Terbanding tentang harta-harta bergerak sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding angka 7 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan menurut hukum, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding, bantahan atau keberatan Tergugat/Pembanding, alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi serta telah memberikan analisa hukum kepastian hukum secara yuridis dengan alasan yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tentang sita jaminan, dimana sita jaminan poin 6 angka 1 dan poin 6 angka 2 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dikuatkan, sedangkan poin 6 angka 3 dan poin 6 angka 19 ditolak dan harus diangkat;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat tentang *Uitvoerbaar bij Vooraad*) karena tidak didukung dengan bukti yang autentik oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya cukup beralasan dan dapat diterima, maka putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 172/Pdt.G/2018/PA.Sim tanggal 24 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 H, tidak dapat dipertahankan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Sim tanggal 24 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 H, yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat /Pembanding

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (Sita Marital) pada poin dibawah ini yaitu :
 - 2.1 Sebidang tanah seluas 19263 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik No.48 tahun 2009 atas nama pemegang hak milik Sita Bangun Purba dengan batas batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sita Bangun.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rusian Samosir, Saep paret , Sungai Pondok.
 - Sebelah Utara dengan tanah Aman Purba, Jalan Negara
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Bah Longgur
 - 2.2 Sebidang tanah seluas 15811 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara dengan sertifikat Hak Milik No 59/tahun 2010 dengan batas batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan dengan tanah Harun Silalahin, Sudarman, Damanik , Tanah negara.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah Longgur.

Sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga peletakan sita selain tersebut pada diktum no.2 diatas;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengangkat sita harta bersama selain tersebut pada diktum nomor 2 diatas;
5. Menetapkan harta harta tersebut dibawah ini :

5.1. Sebidang tanah seluas 19263 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik No.48 tahun 2009 atas nama pemegang hak milik Sita Bangun Purba dengan batas batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Sita Bangun.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rusian Samosir, Saep paret , Sungai Pondok.
- Sebelah Utara dengan tanah Aman Purba, Jalan Negara
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Bah Longgur;

5.2. Sebidang tanah seluas 15811 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara dengan sertifikat Hak Milik No 59/tahun 2010 dengan batas batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan dengan tanah Harun Silalahin, Sudarman, Damanik , Tanah negara.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba,
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai bah Longgur

Sebagai harta bersama antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding;

6. Menetapkan bagian Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding masing masing $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum poin 5 diatas;
7. Menghukum Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh kantor lelang Negara kemudian hasil dibagi masing masing $\frac{1}{2}$ (Seperdua) kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selainnya;
9. Membebaskan Kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 4.131.000,00(empat juta Seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

-Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 11 Februari tahun 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita, R. S.H.** dan **Drs. H. Abd. Latif, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu **Maidah Arfia S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H

Hakim Anggota

Dto

Hj. Enita, R, S.H.

Panitera Pengganti

Dto

Maidah Arfia, S.H., M.M

Hakim Anggota

Dto

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses Rp139.000,00
 2. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
 3. Biaya Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)